



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA KELAS 1A

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 34/UNIDA/FS-w/I/1444

Nomor : W13-A1/6340/HM.01.1/8/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-08-2022), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum. : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. H Samarul Falah, M.H. : Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A, yang berkedudukan di Jl. Ketintang Madya VI No. 3, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, 60232, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A, disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.


Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6  
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai.

PIHAK KEDUA  
PENGADILAN AGAMA  
SURABAYA KELAS 1A

  
**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**  
Ketua

PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIDA GONTOR

  
**Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.**  
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	